

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN WASIAT
WAJIBAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 16
K/AG/2010 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 368 K/AG/1995**

Erwandi

Program Studi Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. Aries Munandar 98 Malang 65145, Telp (0341) 554747
Email: erwandi1983@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application on was borrowed in Supreme Court Decision No 16 K / AG / 2010 and the Supreme Court Decision No 368 K / AG / 1995, and its consequences in the rule of Islamic law. The method used in the study is a normative juridical methods, with specification of descriptive analysis, the source of the data used is secondary data in the form of a Supreme Court ruling No 16 K / AG / 2010 and No 368 K / AG / 1995, Law and book -book literature related to the research problem. The data obtained are presented in a systematic and qualitative data analysis.

Based on research conducted on two Supreme Court decision on the wajibah Testament, then there are some differences. In its decision, the number 16 K / AG / 2010, the application was borrowed against non-Muslim heirs were taken from the heir to the property, while the ruling number 368 K / AG / 1995, the application was borrowed against non-Muslim heirs were taken from the legacy heir.

Determination was borrowed when taken out of the possessions of the heir, the application was borrowed can tolerating, whereas if the application is taken from the property heir, then it is in the legal norms of Islam can not be in tolerating, because in a Hadith has been explained that the Muslims are not could receive an inheritance from the infidels and unbelievers can not inherit from a Muslim.

Consequences of the application of the heirs was borrowed against non-Muslims in the rule of Islamic law are the heirs of non-Muslim can be a Muslim heirs. Furthermore, non-Muslim heirs had not become a prohibitive factor to receive an inheritance from the heir to the Muslims. This is contrary to the rules of Islamic law.

Key words: *heir, was borrowed, compilation of islamic law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tentang wasiat wajibah dalam Putusan MA No 16 K/AG/2010 dan Putusan MA No 368 K/AG/1995, beserta konsekuensi dalam kaidah hukum Islam. Metode yang digunakan dalam Penelitian adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi

penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan MA No 16 K/AG/2010 dan No 368 K/AG/1995, Undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap dua putusan MA tentang Wasiat wajibah tersebut, maka terdapat beberapa perbedaan. Dalam putusan nomor 16 K/AG/2010, penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris Non Muslim diambil dari bagian harta pewaris, sedangkan dalam putusan nomor 368 K/AG/1995, penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris Non Muslim diambil dari bagian harta peninggalan pewaris.

Penerapan wasiat wajibah apabila diambil dari harta peninggalan pewaris, maka penerapan wasiat wajibah bisa ditoleransi, sedangkan apabila penerapan tersebut diambil dari bagian harta pewaris, maka hal ini dalam kaedah hukum Islam tidak bisa ditoleransi, sebab dalam hadis nabi sudah dijelaskan bahwa orang Islam tidak bisa menerima warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Muslim.

Akibat penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris Non Muslim dalam kaidah hukum Islam adalah ahli waris non Muslim bisa menjadi ahli waris Muslim. Selanjutnya ahli waris non Muslim sudah tidak menjadi faktor penghalang untuk menerima warisan dari pewaris muslim. Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Kata kunci: ahli waris, wasiat wajibah, kompilasi hukum islam

Latar Belakang

Latar belakang penulisan jurnal ini adalah bahwa hukum merupakan hal penting yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan yang paling sempurna. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa dalam hidup yaitu kematian, apabila peristiwa hukum tersebut terjadi (meninggal dunia), maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang suatu solusi bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia yang perlu pengurusan keluarga dekatnya adalah mengenai waris dan wasiat.¹

Peralihan harta dari seseorang terhadap orang lain bisa dilakukan melalui wasiat. Wasiat tidak hanya diatur dalam agama Islam saja, tetapi setiap agama telah memiliki pemahaman tersendiri tentang wasiat. Wasiat juga bisa diartikan sebagai pemberian harta dari seseorang terhadap orang lain yang dilaksanakan setelah pemberi wasiat tersebut sudah meninggal dunia. Wasiat dilakukan dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3.

tidak adanya paksaan dari orang lain, dalam agama Islam wasiat bisa dilakukan tanpa adanya putusan hakim.² Dasar hukum wasiat dalam agama Islam sudah di atur didalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-hadist.

Untuk memenuhi salah satu syarat sahnya suatu wasiat, wasiat tersebut harus dilakukan secara lisan, secara tertulis atau dapat pula berbentuk isyarat yang dapat dimengerti bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Wasiat juga dapat terjadi berdasarkan tindakan yang dilaksanakan oleh pemimpin sebagai alat negara untuk menetapkan siapa saja orang yang berhak atas wasiat tersebut. Baik itu agama Islam maupun agama lain. Permasalahan seperti ini disebut juga dengan wasiat wajibah.³

Di Indonesia mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum, yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991, KHI merupakan pedoman mengenai substansi Hukum Islam yang berlaku bagi kaum muslimin Indonesia dan masyarakat yang memerlukan.

Mengenai Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 209 KHI. Ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah hanya kepada anak angkat dari orang tua angkatnya yang meninggal dunia atau sebaliknya kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang tidak meninggalkan wasiat, dengan bagian sebanyak banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

Ada beberapa persoalan baru muncul dan menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum Islam dan kalangan akademisi hukum Islam, ketika ketentuan wasiat wajibah diberlakukan kepada orang yang beragama Non Muslim. Dan hal ini dalam praktek peradilan sudah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa disamping ahli waris muslim maka dengan adanya ahli waris non muslim seperti kasus dalam perkara ini, mereka yang non muslim berhak pula memperoleh

² Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273.

³H. Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30.Tahun IX, 1998), hlm. 25.

bagian atas harta warisan yang ditinggal oleh pewaris yang beragama Islam, berdasar atas Wasiat Wajibah, yang kadar bagiannya atas harta warisan tersebut adalah sama dengan bagian ahli waris muslim. Sebelumnya telah pernah ada kasus serupa yang putusan akhirnya berdasarkan ketentuan wasiat wajibah, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995. Putusan Mahkamah Agung tersebut anak kandung perempuan yang beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapat bagian dari harta peninggalan kedua orangtuanya almarhum berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayahnya dan almarhumah ibunya yang beragama islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terutama terhadap ketentuan wasiat wajibah yang diberikan kepada orang yang beragama non Muslim, bila dihubungkan dengan kaidah hukum kewarisan Islam, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain orang yang agamanya berbeda dengan pewaris yang beragama Islam nasabnya sudah terputus, walaupun orang itu anak kandungnya sendiri. Selain itu hakikat dari orang yang beragama non Muslim terhalang menjadi ahli waris dari ahli pewaris yang beragama Islam dan begitu juga sebaliknya adalah karena tidak diperbolehkannya pewaris yang beragama Islam memberikan harta warisannya kepada orang non Islam, meskipun itu anak kandungnya sendiri. Dari latar belakang diatas, penulis menyimpulkan ada dua permasalahan yang perlu penulis jelaskan lagi secara deteil diantaranya adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan ketentuan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerapan ketentuan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 terhadap praktek kaidah hukum kewarisan Islam?

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif data yang diperoleh dari penelitian pustaka berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier terkait masalah yang dibahas dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Dasar dari adanya wasiat wajibah adalah ketentuan wasiat. Karena wasiat wajibah mendasarkan kepada ketentuan wasiat, maka ketentuan wasiat wajibah sebaiknya juga memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya suatu wasiat.

Pengertian wasiat. Menurut Istilah Fiqh Islam, bermacam-macam pengertian yang diberikan. Diantara sekian banyak pengertian tentang wasiat, yang amat sederhana tetapi amat tepat, ialah yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 sebagai berikut: “Wasiat adalah tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal.”⁴

Pengertian Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak Si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Menurut Ibnu Hazm wasiat wajibah adalah wasiat yang dilakukan oleh penguasa (dilaksanakan oleh Hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si mayit meninggalkan harta baginya berlaku kewajiban berwasiat. Sementara di kalangan ulama' fiqih dikenal dengan istilah *al-washiyah al wajibah* (wasiat wajibah) yaitu: suatu wasiat yang

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm. 30.

diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵

A. Ketentuan Dasar Wasiat Wajibah

Secara umum disebut sebagai “ayat wasiat”, Surat Al-Baqarah (2) ayat 180 dari Qur'an yang memerintahkan orang Islam untuk membuat wasiat untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang dekat. Dengan demikian, wasiat yang dibuat untuk kerabat dekat yang lain (yang bukan ahli waris) masih diperbolehkan.⁶

Namun begitu, masalah muncul untuk menentukan “kerabat dekat” yang mana yang akan menerima wasiat tersebut : “Siapakah diantara para kerabat dekat yang akan menerima wasiat wajib? Suatu interpretasi diajukan untuk pertama kali oleh para ahli hukum Mesir, pada tahun 1946, yang menspesifikkan kerabat dekat tersebut kepada cucu orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu (cucu yatim).⁷

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim, karena wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah sangat berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.⁸

B. Konsep Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1930.

⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 85.

⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

⁸ H. Abdul Manan, *op.cit.*, 1998, hlm. 27.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajib ini dapat secara jelas dilihat dalam pasal dari Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209 kompilasi tersebut menentukan bahwa anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta peninggalan. Karena baik anak angkat maupun orang tua angkat tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan pewaris, maka reformasi yang revolusioner ini mau tidak mau menyepelkan prinsip yang sudah mapan dalam kewarisan Islam, yaitu bahwa hubungan darah adalah syarat sah bagi pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Lalu atas dasar hukum apakah reformasi ini bisa dilakukan? Tentu saja, jawaban untuk pertanyaan ini sebagian besar tergantung pada ketentuan hukum Islam tentang anak angkat dan lembaga adopsi dalam hukum adat.⁹

Dasar Hukum KHI yang menetapkan wasiat wajibah hanya sebatas anak angkat menurut ketentuan hukum Islam, didasarkan atas kesepakatan ulama yang tidak satupun dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris dari ayah angkatnya begitu juga sebaliknya. Penegasan Allah dalam hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁰

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagai seseorang dua hati dalam satu rongganya dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (Al-Ahzab:4).”

C. Kaedah Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, permasalahan warisan amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana

⁹ *Ibid.*, hlm. 88-89.

¹⁰ Abdul Ghofur Ansori, *op.cit* , 1998, hlm. 108.

harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.¹¹

Didasarkan pada ketentuan di atas, ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171a memberikan pengertian Hukum Kewarisan Islam adalah :

“Hukum yang mengatur sesuai kaidah Islam tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

1. Kasus Posisi keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.

Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.

Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia meninggalkan lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelihatati bintirenreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).

Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama berupa:

1. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
2. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13.
3. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 5190 KS warna hitam.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 1990), hlm. 7.

4. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Evi Lany Mosinta tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt,G/2009/PTA. Mks. Tanggal 15 Juli 2009 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1430 H.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.
3. Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu)..
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung).
 3. Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng , M.Si. (saudara kandung).

4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung).
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
4. Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng dengan tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
 - b. Harga satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 100 m² terletak di Jalan Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp 70,000,000.00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - c. Uang Asuransi Jiwa dari PT Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas dan setengah bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{10}{60}$ bagian
 - b. Evie Lany Mosinta (istri) mendapat wasiat wajibah $\frac{15}{60}$ bagian
 - c. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian
 - d. Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng , M.Si. (saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian
 - e. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian
 - f. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat $\frac{14}{60}$ bagian.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.
7. Menyatakan jika bahagian dari harta bersama satu unit bangunan rumah permanen berserta tanahnya, seluas 216 m² terletak di Jl. Hati Murah, Nomor 11 tidak dapat secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat.

8. Menyatakan Sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.
9. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp 3,436,000.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
11. Menghukum Para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500,000.00 (lima ratus ribu rupiah)

2. Kasus Posisi keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995

Sebuah keluarga muslim, H. Sanusi dengan istrinya Hj. Suyatmi, dalam perkawinannya mempunyai beberapa anak kandung, yaitu:

1. Djoko Sampurno, beragama Islam
2. Untung Lagianto, beragama Islam
3. Siti Aisyah, beragama Islam
4. Sri Widyastuti, beragama Kristen
5. Bambang setyabudhi, beragama Islam
6. Esti Nuri Purwanti, bergama Islam

Setelah H. Sanusi dan istrinya meninggal, almarhum meninggalkan ahli waris beserta harta warisan berupa tanah dan rumah. Karena harta warisan tersebut tidak pernah dibagikan kepada ahli waris, maka salah seorang anak almarhum yang bernama Bambang Setyabudhi sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jakarta terhadap saudara kandungnya. Pada gugatan yang bernomor 377/Pdt G/1993/PA-JK tersebut, pihak penggugat mendalilkan bahwa harta warisan almarhum ayah ibunya, belum pernah diadakan pembagian waris.

Berdasarkan persetujuan bersama, kecuali Sri Widyastuti, meraka anak-anak menghendaki agar harta warisan tersebut dibagi menurut Hukum Islam. Dan juga pengugat berpendirian dalam gugatannya bahwa seorang anak yang bernama Sri Widyastuti, karena ia keluar dari Agama Islam maka ia tidak berhak mewarisi harta warisan almarhum orangtuanya yang beragama Islam.

Atas permohonan gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Jakarta memberikan pertimbangan hukum dan putusan sebagaiberikut:

Berdasarkan surat jawaban yang disampaikan oleh Sri Widyastuti kepada hakim pengadilan Agama Jakarta melalui kuasa hukumnya menyatakan:

- a. Bahwa Ia beragama Kristen dan berkeberatan diadili dipengadilan Agama yang merupakan bukan forum pengadilan bagi kaum yang beragama kristen, seharusnya kepengadilan Negri.
- b. Diajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama oleh saudara kandung kami, dengan maksud untuk melenyapkan hak waris kami selaku ahli waris dari orang tua kami.

Untuk surat jawaban tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama memberikan jawaban, bahwa sesuai pasal 1-2 jo pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dengan demikian yang akan diterapkan dalam perkara ini adalah hukum Islam. Karena itu sudah tepat, bila perkara ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sedangkan pokok perkara dipertimbangkan bahwa menurut pasal 171 KHI orang yang bukan beragama Islam, bukanlah sebagai ahli waris. Sehingga dalam hal ini Sri Widyastuti tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum orang tuanya.

Berdasarkan pasal 176 dan 180 KHI, bahwa ahli waris almarhum H. Sayuti dan Hj. Suyatmi dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- a. Almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu (istri) = 8/64
- b. Djoko Sampurno (anak laki-laki) = 14/64
- c. Untung Legianto (anak laki-laki) = 14/64
- d. Siti Aisyah (anak perempuan) = 7/64
- e. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki) = 14/64
- f. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) = 7/64

Ahli waris almarhum Hj. Suyatmi sbagai berikut:

- a. Djoko Sampurno (anak laki-laki) = 2/8
- b. Untung Legianto (anak laki-laki) = 2/8
- c. Siti Aisyah (anak perempuan) = 1/8

- d. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki) = $\frac{2}{8}$
- e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan) = $\frac{1}{8}$

Atas Putusan Pengadilan Agama tersebut Ny. Sri Widyastuti selaku turut tergugat II yang beragama Kristen menolaknya, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Majelis hakim banding dalam Putusannya No. 14/Pdt.G/1994/PTA.JK memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan ahli waris dari almarhum H. Sanusi bin Irsjad adalah:
 - a. Almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu (istri)
 - b. Djoko Sampurno (anak laki-laki)
 - c. Untung Legianto (anak laki-laki)
 - d. Siti Aisyah (anak perempuan)
 - e. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki)
 - f. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan)
2. Menyatakan turut tergugat II, Ny. Sri Widyastuti berhak mendapatkan bagian harta peninggalan almarhum H. Sanusi, berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian seorang anak perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.
4. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Hj. Suyatmi sebagai berikut:
 - a. Djoko Sampurno (anak laki-laki)
 - b. Untung Legianto (anak laki-laki)
 - c. Siti Aisyah (anak perempuan)
 - d. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki)
 - e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan)
5. Menyatakan harta warisan dari Hj. Suyatmi adalah setelah dikurangi “wasiat wajibah” untuk Ny. Sri Widyastuti sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari bagian seorang anak perempuan almarhumah.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut, kedua pihak merasa keberatan dan kemudian mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis hakim kasasi dalam Putusan Nomor 368 K/AG/1995 memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan ahli waris sah dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsjad sebagai berikut:
 - a. Almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu (istri)
 - b. Djoko Sampurno (anak laki-laki)
 - c. Untung Legianto (anak laki-laki)
 - d. Siti Aisyah (anak perempuan)
 - e. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki)
 - f. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan)
2. Menyatakan turut tergugat II, Ny. Sri Widyastuti berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Sanusi tersebut berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar bagian anak perempuan ahli waris almarhum H. Sanusi
3. Menyatakan harta warisan almarhum H. Sanusi adalah setelah dikurangi dengan “wasiat wajibah” untuk Ny. Sri Widyastuti.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah setiap anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan
5. Menetapkan ahli waris sah dari almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu sebagai berikut:
 - a. Djoko Sampurno (anak laki-laki)
 - b. Untung Legianto (anak laki-laki)
 - c. Siti Aisyah (anak perempuan)
 - d. Bambang Setyabhudi (anak laki-laki)
 - e. Esti Nuri Purwanti (anak perempuan)
6. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Hj. Suyatmi adalah setelah dikurangi dengan “wasiat wajibah” untuk Ny. Sri Widyastuti berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar bagian anak perempuan ahli waris almarhumah Hj. Suyatmi.

a. Bagaimana kepastian hukum terhadap penerapan ketentuan wasiat wajibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995?

Berdasarkan dua Putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penerapan tentang Wasiat Wajibah.

Persamaannya adalah ketika kasus ahli waris berbeda agama dengan pewaris muslim tersebut diputuskan di Pengadilan Agama, dimana ahli waris non muslim tidak mendapat bagian dari harta pewaris muslim. Tidak diterapkannya ketentuan wasiat wajibah dikarenakan yang menjadi dasar hukum putusan hakim tingkat pertama adalah Pasal 171C, 172, 174, 180 KHI dan dengan memperhatikan Hadis Nabi serta Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Makasar dalam menentukan bagian warisan untuk ahli waris muslim adalah Pasal 174 dan Pasal 180 KHI. Dengan mendasarkan kepada Pasal 174 dan Pasal 180 KHI tersebut, maka adalah suatu hal yang wajar dalam putusan hakim tersebut menetapkan semua ahli waris muslim mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ahli waris non muslim tidak mendapatkan warisan.

Sedangkan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta dalam menetapkan bagian warisan untuk ahli waris yang muslim adalah Pasal 176 dan Pasal 180 KHI serta memperhatikan surat An-Nisa' ayat 11 dan 12.

Perbedaannya adalah ketika kedua kasus tersebut dibawa ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama), ternyata putusan yang dihasilkan oleh masing-masing kasus berbeda. Pada kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makasar (No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks), dengan pertimbangan hukum yang sama, putusannya menguatkan putusan hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama). Sedangkan pada kasus yang diputuskan oleh pengadilan Tinggi Agama Jakarta (No. 14/Pdt-G/1994/PTA.JK) menghasilkan putusan yang berbeda, yaitu dengan memperbaiki hasil putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Jakarta). Hasil perbaikan itu yaitu tentang ahli waris non muslim (dalam hal ini seorang anak kandung perempuan) berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim berdasarkan "wasiat wajibah" sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian seorang anak perempuan ahli waris yang muslim.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI No.16 K/AG/2010, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Maksar Nomor 59/Pdt.G/2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 732/Pdt.G/2008 dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan mengadili sendiri perkara ini. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Evie Lany Mosintah (istri) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi bagian ahli waris almarhum. Evie lany Mosintah yang semula tidak mendapatkan warisan dari almarhum melalau Putusan Pengadilan Agama Makasar dan Pengadilan Tinggi Agama Makasar, oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung ditetapkan bahwa Evie Lany Mosintosh mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah yang bagiannya sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan menetapkan ahli waris non muslim berhak mendapat bagian harta peninggalan dari pewaris muslim berdasarkan “wasiat wajibah” sebesar bagian yang sama dengan seorang anak perempuan pewaris yang muslim.

Persoalan mengenai pemberian wasiat wajibah terhadap non muslim masih banyak mengalami perdebatan disebabkan pembahasan mengenai hal ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah dalam kompilasi Hukum Islam hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orangtua angkat.

Pada Pasal 209 KHI tersebut tidak menggambarkan secara jelas siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non muslim dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Meskipun dalam kitab-kitab fikih Islam menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, akan tetapi apabila dilihat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak dimasukkannya orang non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pasal ini bisa menjadi bahan pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan orang non muslim mendapatkan bagian warisan melalui wasiat wajibah. Sebagai mana kita ketahui bahwa pasal 209 KHI menjelaskan bahwa yang mendapat wasiat wajibah adalah orang terdekat dari pewaris, seperti anak angkat maupun orang tua angkat, sebagaimana contoh dua kasus yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa seorang istri dan anak kandung yang berlainan agama, mereka juga merupakan orang terdekat dari pewaris, oleh karena itu mereka berhak menerima bagian dari harta warisan pewaris melalui wasiat wajibah.

Dari kedua kasus di atas, dapat diketahui bahwa penerapan ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim terlebih dahulu telah diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Makasar belum menerapkannya. Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bagiannya diambil dari harta peninggalan pewaris muslim sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) dari bagian ahli waris perempuan. Yang jadi pertanyaan dalam hal ini adalah, apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga memberikan bagian seorang perempuan ahli waris non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) dari bagian seorang ahli waris perempuan yang muslim? Hal ini tidak jelas, karena dalam putusannya tidak ditemukan alasan/pertimbangan hukum dari hakim yang memutus, sehingga memberikan bagian seorang anak perempuan non

muslim sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) dari bagian seorang ahli waris perempuan muslim yang diambil dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim.

Oleh karena itu, ketika Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung memperbaiki putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menetapkan bagian seorang anak perempuan non muslim sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) dari bagian ahli waris perempuan yang muslim. Hasil perbaikan oleh Majelis hakim Agung adalah bagian seorang anak perempuan non muslim bagiannya sama dengan bagian ahli waris perempuan muslim, yang diambil dari harta peninggalan pewaris yang muslim.

Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makasar yang tidak memberikan bagian harta pewaris bagi ahli waris non muslim, dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dengan memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris non muslim berdasarkan “wasiat wajibah” dengan kadar bagian yang sama dengan bagian ahli waris muslim.

Dari dua Putusan diatas, pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010 memberikan Wasiat wajibah terhadap ahli waris (Evie Lany Masintoh) diambil dari harta warisan, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/ 1995, bagian dari ahli waris Sri Widyastuti (anak kandung) diambil dari harta peninggalan Almarhum.

Hal diatas bila dihubungkan dengan hasil kedua Putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, yang jadi pertanyaan, idealnya dari bagian harta yang mana pelaksanaan wasiat wajibah itu diambil. Apakah diambil dari harta peninggalan atau harta warisan. Bila wasiat wajibah itu dinyatakan sebagai bagian wasiat (biasa) dan ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris terhijab (terhalang), maka pemberian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah adalah suatu hal yang dibolehkan. Karena dalam kaedah wasiat tidak ada larangan memberikan bagian harta kepada siapa saja selain ahli waris dengan bagian maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris, dan juga dalam ketentuan Pasal 209 KHI menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat atau

orang tua angkat, bagian hartanya juga diambil dari harta peninggalan pewaris. Namun bila wasiat wajibah dinyatakan sebagai bagian dari hukum kewarisan, maka dalam hal ini Hadis Rasulullah tentang orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim dan orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir bisa diterapkan. Artinya ahli waris non muslim tidak boleh diberi bagian harta pewaris yang muslim dengan mendasarkan kepada ketentuan wasiat wajibah.

2. Konsekuensi Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Terhadap Praktek Kaidah Hukum Kewarisan Islam

Konsekuensi dari penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim bagi praktek kaedah hukum Islam, terutama praktek kaedah hukum kewarisan Islam. Konsekuensi terhadap praktek kaedah hukum kewarisan Islam adalah mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, berapa bagian warisan, dan bagaimana ketentuan hukum kewarisan Islam. Mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, konsekuensinya adalah terjadinya perluasan siapa saja yang menjadi ahli waris. Dalam kaedah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak termasuk sebagai ahli waris. Namun dengan adanya dua Putusan Mahkamah Agung tersebut, ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Mengenai beberapa bagian ahli waris, konsekuensinya adalah ahli waris non muslim mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris muslim. Dalam kaedah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian warisan dari harta pewaris muslim. Mengenai ketentuan-ketentuan hukum kewarisan Islam yaitu terhadap faktor-faktor penghalang terjadinya warisan, konsekuensinya adalah orang murtad dan berbeda agama menjadi tidak terhalang sebagai ahli waris dari pewaris muslim.

Selain itu, dengan diberikannya bagian harta pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah, akan membuka peluang terjadinya perkawinan beda agama. Karena yang akan melakukan perkawinan beda agama melihat adanya bagian atas harta pewaris muslim yang bisa diberikan kepada mereka yang non muslim, apabila pewaris muslim tersebut meninggal dunia. Konsekuensi lainnya Tidak ada ketegasan dalam hukum Islam dalam artian

hukum Islam akan menjadi hukum yang tidak mempunyai ketegasan sama sekali atau remang-remang

Simpulan

1. Penerapan bagian wasiat wajibah yang diambil dari harta peninggalan, jika dihubungkan dengan kaedah wasiat yang tidak melarang memberikan harta kepada siapa saja selain ahli waris dengan bagian maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris dan juga berdasarkan Pasal 209 KHI maka bisa ditoleril, akan tetapi apabila wasiat wajibah tersebut dimabil dari harta warisan, maka hal tersebut tidak bisa ditoleril. Karena dalam hal ini, Hadis Rasulullah yang bersabda bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.
2. Penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang menerima bagian harta pewaris muslim, ada akibat hukumnya terhadap praktek kaidah hukum kewarisan Islam. Akibat hukumnya adalah terjadinya perluasan siapa saja yang menjadi ahli waris dalam kewarisan Islam. Dalam kaedah hukum kewarisan Islam, ahli waris non muslim tidak termasuk sebagai ahli waris. Namun dengan adanya kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut, ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Ekonisia UII, 1990.
- _____. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- _____. *Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*. Bandung: Al-Ma'rif, 1997.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Manan, H. Abdul. *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*. Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30.Tahun IX, 1998.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shiddieqy Ash. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.